



PUTUSAN

Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**:- ---

Lawan-----

TERMOHON, Umur - tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**-----

Pengadilan Agama tersebut;- -----

Setelah memeriksa berkas perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;- -----

Setelah meneliti bukti lainnya.- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 08 April 2010 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 166/Pdt.G/2010/PA.Cbd. mengajukan hal-hal sebagai berikut :- -----

- 1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Maret 2001 telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 118/44/III/2001 tanggal 13 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi;-----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di Kabupaten Sukabumi;-----

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak kurang lebih bulan Desember 2009, antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :

1. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerja Pemohon di Bekasi;-----

2. Termohon tidak mau mengikuti dan menuruti saran dan nasihat Pemohon;---

3. Termohon lebih mementingkan memilih karir dari pada mengurus rumah tangga;-----

6. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar tidak harmonis lagi dan sejak kurang lebih 2 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang;-----

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar akan tetapi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan lagi, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat melanjutkan rumah tangga sebagaimana mestinya, guna memberikan maslahat kepada kedua belah pihak, lebih baik Pemohon dengan Termohon bercerai;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon-----

2. memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohondi depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil- adilnya.- ----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri kepersidangan, kemudian Majelis Hakim berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan untuk mengoptimalkan upaya damai tersebut sesuai dengan PERMA nomor 1 tahun 2008 maka ditempuh terlebih dahulu proses mediasi dengan menunjuk Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH sebagai mediatornya dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut serta kedua belah pihak berperkara bahwa upaya mediasi tidak berhasil, karena pihak Pemohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan dan jawaban secara langsung di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil- dalil Pemohon tersebut namun ia membantah mengenai factor penyebabnya yang menurut Termohon dikarenakan Pemohon terlalu mengatur dan mengekang serta Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain teman sekerjanya serta mulai tidak peduli dan kurang perhatian terhadap termohon dan anak, serta Termohon secara lisan menyatakan keberatan bercerai dengan Pemohon serta ia dipersidangan telah juga mengajukan tuntutan bila Pemohon bersikeras untuk bercerai ; -----

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi secara lisan telah mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, agar membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa:- -----

1. Uang/Nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,-
- 2. Uang Mut'ah sebesar Rp. 250.000.000,-
- 3. Uang/nafkah terutang untuk 2 bulan Rp. 2.000.000,-
- 4. Uang/nafkah Kiswah, maskan dan tamlik Rp. 5.000.000,-

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan atas tuntutan tersebut akan tetapi keberatan soal jumlah nominalnya, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar untuk :-

- 1. Uang/nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp. 300.000,-
- 2. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- 3. Uang/nafkah terutang untuk 2 bulan Rp. 400.000,-

Dan untuk uang/nafkah kiswah, maskan dan tamlik Tergugat rekonpensi tidak sanggup untuk memenuhinya, karena gaji Tergugat rekonpensi hanya sekitar Rp. 2.000.000,- /bulan disamping itu rumah yang dihuni oleh Penggugat rekonpensi di Cikidang, Sukabumi adalah rumah milik bersama yang dibeli tahun 2004 seharga kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan dan diberikan sepenuhnya kepada penggugat terutama untuk kepentingan anak dan Tergugat tidak akan menuntutnya;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya dalam rekonpensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan hanya merubah nominal tuntutan uang Mut'ah menjadi Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi mengakui bahwa rumah yang dihuninya sekarang adalah rumah bersama dan telah diserahkan oleh Tergugat rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;-

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak membantah bahkan membenarkan dalil- dalil Pemohon tersebut dan hanya membantah soal penyebabnya semata maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian yang diawali dari pihak Pemohon dengan mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- 1. Asli Kutipan Akta Nikah dan fotokopinya Nomor : 118/44/III/2001 tertanggal 13, Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi (P.1);-
- 2. Asli Surat Keterangan Perusahaan nomor : 031/WJ-SK/VI/10 mengenai status kepegawaian Pemohon disertai dengan jumlah gaji Pemohon dikeluarkan pada tanggal 17 Juni 2010 oleh bagian personalia PT. Woojung Binanusa (P.2);-
- 3. 3(tiga) lembar asli slip gaji Pemohon untuk bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret, April dan Mei 2010 dengan jumlah gaji RP. 1.925.000,- ditanda tangani oleh personalia dan Pemohon sendiri (P.3);- -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan satu orang saksi yang bernama :- -----

1. **SAKSI**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pramuwisma, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai kakak ipar serta saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dan menetap pertama di Bekasi lalu sejak beberapa tahun yang lalu pindah dan menetap di Cikidang, Kabupaten Sukabumi, serta dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, selanjutnya sejak beberapa bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon karena tidak bersedia untuk tinggal bersama kembali dengan Pemohon yang sejak 1 tahun terakhir tinggal di Bekasi karena tempat kerjanya ada di Bekasi, dan Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri serta karirnya dibanding terhadap kepentingan keluarga dan akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar 7 bulan; -----
- Bahwa saksi hanya tahu berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal yang berkaitan dengan masalah keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;- -----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil; -----
- Bahwa saksi selaku adik Pemohon telah berupaya mendamaikan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir pada persidangan tersebut juga pada persidangan selanjutnya;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan dan menghadirkan saksi lainnya karena kesulitan, dan oleh karena itu atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon siap dan sanggup untuk mengangkat sumpah, lalu Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (suplatoir) yang berbunyi "Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh apa yang termuat dalam dalil- dalil permohonan saya tersebut adalah benar adanya";- -----

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil- dalil permohonannya serta alat- alat bukti- bukti yang telah diajukannya serta bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonsensi sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir kembali pada persidangan berikutnya, namun pada persidangan sebelumnya Termohon/Penggugat rekonsensi menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan bila Pemohon bersikukuh ingin bercerai maka Termohon/Penggugat rekonsensi tetap pada tuntutan agar dipenuhi serta mohon agar segera diputus; -----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo.pasal 66 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Asli dan fotokopi Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI serta PERMA NOMOR 1 TAHUN 2008 telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta telah ditempuh pula upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai kepada Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sejak Desember 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon serta kurang menghargai Pemohon selaku suami serta Termohon mempunyai sifat egois karena lebih mementingkan karirnya daripada urusan keluarga dan sejak 7 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga sekarang ; -----

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah bahkan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan hanya membantah mengenai factor penyebabnya saja serta termohon punya versinya sendiri sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon SURATI Binti WIRJO adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil- dalil permohonan Pemohon yang meskipun hanya didasarkan kepada informasi dari Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang selama beberapa bulan terakhir sudah tidak satu rumah lagi, yang keterangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dengan demikian patut diduga bahwa saksi mengetahui hal tersebut, namun keterangan saksi tersebut belum memenuhi syarat materiil pembuktian karena hanya 1 orang saksi yang sanggup dihadirkan Pemohon dan untuk melengkapi dan memenuhi syarat formil pembuktian tersebut Pemohon dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap(suplatoir) sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dalil- dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon jawaban Termohon, bukti P.1 serta keterangan 1 orang saksi ditambah sumpah pelengkap (suplatoir) Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak Desember 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ketidak taatan dan ketidakpatuhan Termohon kepada Pemohon;-----
3. Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi bahkan mencapai puncaknya 7 bulan yang lalu dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang, serta upaya pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi menyabarkan dan merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi seperti tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi telah mengajukan tuntutan agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Rekonpensi dihukum untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi untuk .1)Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,- .2) Uang mut'ah sebesar Rp. 200.000.000,- .3) Uang/nafkah terutang untuk 2 bulan Rp. 2.000.000,- dan 4) Uang/nafkah Kiswah, maskan dan tamlik sebesar Rp. 5.000.000,- dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi hanya membantah dan tidak menyanggupi soal nafkah /uang kiswah, maskan dan tamlik dan juga menyatakan berkeberatan atas jumlah nominal tuntutannya yang lain dan ia hanya bersedia membayar untuk;

1. Uang/nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp. 300.000,-
2. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Uang/nafkah terutang untuk 2 bulan Rp. 400.000,-

Dengan mengajukan bukti asli surat keterangan dan slip gaji Tergugat (bukti P.2 dan P.3) serta dengan penjelasan bahwa rumah yang dihuni oleh Penggugat rekonpensi di Cikidang, Sukabumi adalah rumah milik bersama yang dibeli tahun 2004 seharga kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diserahkan dan diberikan sepenuhnya kepada penggugat terutama untuk kepentingan anak dan Tergugat tidak akan menuntutnya, oleh karena itu Majelis dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi sebagai Chief production pada perusahaan swasta dengan gaji Rp. 1.925.000,- /bulan serta itikad baik Tergugat Rekonpensi dengan memberikan rumah milik bersama tanpa syarat dan berdasarkan kelayakan dan kepatutan sesuai dengan kondisi saat ini, menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa;- -----

1. Uang/nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
3. Uang/nafkah terutang untuk 2 bulan Rp. 2.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;- -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat

Rekonpensi;- -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak;- -----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;- -----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 1. Uang/nafkah iddah untuk 100 hari sebesar Rp. 1.500.000,-
 2. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
 3. Uang/nafkah terutang untuk 2 bulan Rp. 2.000.000,-
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;- -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 766.000 ,- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; - - - - -

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 M yang bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1431 H oleh kami Drs. CANDRA TRISWANGGA sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH dan Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon .

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. SANGIDIN, SH.MH.
SUMARNA, SH.MA

TTD

Drs. ERIK

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara ;

- 1. Biaya Pendaftaran - - - - - Rp.
30.000,-
 - 2. Proses - - - - -
Rp. 50.000,-
 - 3. Biaya panggilan - - - - -
Rp. 675.000,-
 - 4. Redaksi - - - - -
Rp. 5.000.-
 - 5. Biaya Materai - - - - -
Rp. 6.000,-
 - Jumlah - - - - -
Rp 766.000,-
- (Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

PANITERA

TTD

Drs. E B O R . S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)